



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 476/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARIYONO Bin PARMIN** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bakung, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **20 September 2012** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **DARIYONO Bin PARMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana di atur dalam pasal **362 KUHP**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy AG-2264-EG, dikembalikan kepada terdakwa DARIYONO Bin PARMIN ;
- 1 (satu) bilah sabit, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 161 (seratus enam puluh satu) batang tebu dikembalikan kepada PTPN X PG Pesantren Baru Penataran Jengkol ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

----- Bahwa ia terdakwa **DARIYONO Bin PARMIN** pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2012** sekira jam **02.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Lokasi Kebun E-15 Wilayah II Simbar **Desa Jarak, Kec. Plosklaten, Kab. Kediri** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil suatuyang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimilikinya barang tersebut dengan melawan hak*, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, yaitu terdakwa pada saat itu berasal dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Bakung Desa Tempurejo Kec. Wates Kab. Kediri , dengan mengendarai sepeda motor Happy Nopol : AG-2264-EG dan membawa serta sabit lalu menuju perkebunan tebu milik PTPN X PG Pesantren Baru dimana ada niat dalam hati terdakwa untuk mengambil tanaman tebu yang sudah ditebang .
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan sabit miliknya yaitu langsung mengambil tanaman tebu yang sudah ditebang dan berserakan di tanah dan mengumpulkannya menjadi satu, setelah itu terdakwa mengikat tebu tersebut menjadi 3 (tiga) ikat .
- Bahwa setelah selesai mengikat tebu milik PTPN X Pesantren, selanjutnya terdakwa menaikkan tebu tersebut ke atas sepeda motor Happy Nopol : AG-2264-EG dengan cara mengikat 3 (tiga) ikat tebu tersebut atau ditumpuk menjadi satu diatas sepeda motor milik terdakwa .
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan perkebunan tebu milik PTPN X Pesantren Baru namun di tengah perjalanan, terdakwa dihentikan oleh saksi YUDIK PRASETYO Bin TALUYO Bin CATUR SEPTIAWAN Bin SAJUWID yang menghentikan laju sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh terdakwa dan bertanya tentang asal usul tanaman tebu yang dibawa oleh terdakwa .

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanaman tebu sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) batang atau dengan berat sekitar 1,5 kwintal, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PTPN X Pesantren Baru .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PTPN X PG Pesantren Baru menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih sari Rp.250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362**

Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ke depan persidangan yaitu **1. SUDARSONO Bin SUDARTO 2. RUDIKPRISTIWANTO Bin BUYUNG 3. MINGAN Bin ANDEK 4. YUDIK PRASETYO Bin TALUYO 5. CATUR SEPTIAWAN Bin SAJUWID** yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDARSONO Bin SUDARTO :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi ditelpon saksi Rudik bahwa ada pencuri tebu lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri kemudian saksi pergi ke kebun tersebut dan benar telah diamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian tebu ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa memungut tebu yang sudah ditebang (dalam keadaan sudah diikat) kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan saksi lapor ke polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru Penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu tanpa ijin PTPN X PG Pesantren Baru Penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

2. Saksi RUDIKPRISTIWANTO Bin BUYUNG :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi ditelpon saksi Catur Septiawan bahwa ada pencuri tebu lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri kemudian saya pergi ke kebun tersebut dan benar telah diamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian tebu ;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa memungut tebu yang sudah ditebang (dalam keadaan sudah diikat) kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan menggunakan ke sepeda motor ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan saksi lapor ke polisi ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru Penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu tanpa ijin PTPN X PG Pesantren Baru penataran Djengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

3. Saksi MINGAN Bin ANDEK :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi patroli di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian tebu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan saksi menangkap pencuri tebu tersebut dan menelpon teman-teman sesama satpam ;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa memungut tebu yang sudah ditebang (dalam keadaan sudah diikat) kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan menggunakan gerobak yang diikatkan ke sepeda motor ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) batang dengan berat sekitar 1,5 kuintal ;

- Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu tanpa ijin PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

4. Saksi YUDIK PRASETYO Bin TALUYO ;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi patroli di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian tebu ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan saksi menangkap pencuri tebu tersebut dan menelpon teman-teman sesama satpam ;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa memungut tebu yang sudah ditebang (dalam keadaan sudah diikat) kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan menggunakan gerobak yang diikatkan ke sepeda motor ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) batang dengan berat sekitar 1,5 kuintal ;

- Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu tanpa ijin PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

5. Saksi CATUR SEPTIAWAN Bin SAJUWID :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi patroli di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian tebu ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan saksi menangkap pencuri tebu tersebut dan menelpon teman-teman sesama satpam ;

- Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa memungut tebu yang sudah ditebang (dalam keadaan sudah diikat) kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan menggunakan gerobak yang diikatkan ke sepeda motor ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa tebu yang diambil terdakwa sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) batang dengan berat sekitar 1,5 kuintal ;

- Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu tanpa ijin PTPN X PG Pesantren Baru penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini terdakwa mencuri tebu milik PTPN X PG Pesantren Baru penataran Jengkol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor Happy Nopol : AG-2264-EG, dan sebilah sabit pergi menuju kebun tebu setelah sampai di lokasi terdakwa kemudian mengambil tebu yang sudah ditebang kemudian tebu oleh terdakwa dikumpulkan dan diikat lalu dinaikkan ke atas sepeda motor kemudian tebu terdakwa bawa pulang, namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap satpam selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plosoklaten ;

Bahwa tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru Penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

Bahwa tebu yang diambil terdakwa sebanyak 161 (seratus puluh satu) batang dengan berat sekitar 1,5 kuintal ;

Bahwa kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa maksud terdakwa mengambil tebu tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa mengambil tebu baru sekali ini ;

Bahwa terdakwa akan menjual tebu kepada Sdr. Banteng alamat Dusun Tanjunganom, Desa Tunge, Kec. Wates, Kab. Kediri ;

Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil tebu ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy AG-2264-EG, 1 (satu) bilah sabit, 161 (seratus enam puluh satu) batang tebu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira jam 02.30 wib bertempat di lokasi kebun E-15 wilayah II Simbar Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri ;

Bahwa benar terdakwa menngambil tebu milik PTPN X PG Pesantren Baru penataran Jengkol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar caranya terdakwa mengambil tebu terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor, dan sebilah sabit pergi menuju kebun tebu setelah sampai di lokasi terdakwa kemudian mengambil tebu yang sudah ditebang kemudian tebu oleh terdakwa dikumpulkan dan diikat lalu dinaikkan ke atas sepeda motor kemudian tebu terdakwa bawa pulang, namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap satpam selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plosoklaten ;

Bahwa benar tebu yang diambil terdakwa milik PTPN X PG Pesantren Baru Penataran di Jengkol Kec. Plosoklaten ;

Bahwa benar tebu yang diambil terdakwa sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) batang dengan berat sekitar 1,5 kuintal ;

Bahwa benar kerugian PTPN sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;

Bahwa benar maksud terdakwa mengambil tebu tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa benar terdakwa mengambil tebu baru sekali ini ;

Bahwa benar terdakwa akan menjual tebu kepada Sdr. Banteng alamat Dusun Tanjunganom, Desa Tunge, Kec. Wates, Kab. Kediri ;

Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil tebu ;

Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal : 362 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa PONIMIN Bin MARIDI yang identitasnya telah disebutkan dimuka yang dalam persidangan ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan unsur barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomik . Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Bahwa ia terdakwa **DARIYONO Bin PARMIN** pada hari **Rabu tanggal 19 September 2012** sekira jam **02.00 WIB** bertempat di Lokasi Kebun E-15 Wilayah II Simbar **Desa Jarak, Kec. Plosklaten, Kab. Kediri** mengambil batang tebu yang sedang ditebang, selanjutnya terdakwa kumpulkan dan diikat dinaikkan sepeda motor yang sudah disediakan, selanjutnya tebu dibawanya pulang ;

Dengan demikian pembuktian unsur “ Mengambil suatu barang “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah unsur yang menerangkan bahwa terhadap barang yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat hak milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya . Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil batang tebu milik PTPN X PG Pesantren Baru Penataran Djengkol ;

Dengan demikian pembuktian unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut dengan melanggar hak-hak orang lain . Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil batang tebu tanpa ijin dari pemilik tebu yaitu PTPN X PG Pesantren Baru Penataran Djengkol ;

- Bahwa terdakwa mengambil tebu dengan maksud akan dijual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PTPN X PG Pesantren Baru Penataran Djengkol, mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian pembuktian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpidania terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **pasal 362 KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DARIYONO Bin PARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy AG-2264-EG, dikembalikan kepada terdakwa DARIYONO Bin PARMIN ;
 - 1 (satu) bilah sabit, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 161 (seratus enam puluh satu) batang tebu dikembalikan kepada PTPN X PG Pesantren Baru Penataran Jengkol ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **KAMIS tanggal : 17 Januari 2013**, oleh kami, **H. SUNARDI SH. MH., SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.** dan **ADE SUMITRA HADI SURYA, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **YUDO WAHONO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.

H. SUNARDI, SH.MH.

Hakim anggota II

ADE SUMITRA HADI SURYA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)